

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui malaikat Jibril, yang merupakan petunjuk dari Allah untuk disampaikan pada ummatnya sebagai pedoman hidup.

Kesadaran masyarakat Indonesia (umat Islam) untuk lebih dekat dengan kitab suci kedengarannya semakin kuat. Seruan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah sering bargaung dimana-mana. Di media massa, baik cetak maupun elektronik, didalam khotbah-khotbah, dan pertemuan-pertemuan ilmiah kalimat yang menawarkan jalan terbaik bagi umat Islam itu terlontar. Bila dijadikan indikasi yang menandai adanya kesadaran memegang ajaran Al-Quran tentu cukup menggembirakan. Atau, ungkapan itu baru sekedar slogan, mudah mudahan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjelma menjadi wujud nyata dalam pengalaman masyarakat. Karena memang al-Qur'an diturunkan Allah sebagai petunjuk buat kehidupan manusia yang bertaqwa.

Untuk menempatkan al-Qur'an benar-benar sebagai petunjuk, jelas tak mudah melontarkan slogan kembali kepadanya. Banyak jalan yang harus ditempuh. Salah satunya dan ini adalah yang terpenting mengenal dalam arti

yang sebenarnya hakikat al-qur'an itu sendiri. Karena orang yang baru mengenal wujud al-qur'an, sesungguhnya-orang itu belum belum kenal betul apa itu al qur'an. Mu shaf yang memang telah memasyarakat. Akan tetapi., Se - sesungguhnya belum berarti masyarakat kenal apa al quran.

Al Qur'an adalah sebagai sumber tasyri' yang pertama. Jadi kita wajib melaksanakan segala apa yang dipe rintahkan dan segala larangannya, karena semua hukum itu adalah dari Allah. Kita harus mentaatinya.

Qadzaf adalah yang termasuk dilarang, karena qadzaf atau fitnah merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam islam dan melakukan dan yang melakukan disebut pelanggar yang berdosa oleh al-qur'an.

Sasaran islam nelarang qadzaf dan mengharamkannya-adalah untuk melindungi kehormatan manusia, reputasinya dan memelihara kemulyaannya.

Dalam hal ini Nabi Muhammad saw juga bersabda ;

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفَوِّقَاتِ ... قَالُوا وَمَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

... قال : الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ،

وَإِكْلِ الرِّبَا ، وَإِكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْمَةِ وَقَدْ فُتِنَ
الرَّحْمَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِطَاتِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَسَلَّمَ //

"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan! para sahabat bertanya: "apa sajakah tujuh perkara itu ya Rasulullah? Nabi saw. menjawab: "Tujuh perkara itu adalah; menyekutukan Allah, sihir, membunuh manusia -

yang diharamkan oleh Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari perang, dan menuduh zina kepada wanita yang baik-baik, yang pelupa padahal beriman!" (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Hukum keharaman qadzaf ini turun bersamaan dengan ayat ayat al qur'an al qur'an, yaitu surat An-Nur; 19 - yang berbunyi ;

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة والذين امنوا لهم عذاب
اليم في الدنيا والاخرة " النور = ١٩ "

"Sesungguhnya orang-orang senang menghebohkan kekejian-pada diri orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adzab yang pedig di dunia dan di ahirat".

Ayat ini turun disebabkan terjadinya suatu berita bohong (tuduhan zina) yang menimpa atas diri siti 'Ai - syah'. (Sayyid Sabiq, 1993 : 146)

Kata siti 'aisyah; "Ketika turun ayat pembebasan ku, nabi berdiri diatas mimbar menuturkan persoalan diriku atas tuduhan zina dan membacakan ayat-ayat al - qur'an yang menjelaskan persoalan itu. Maka setelah Nabi turun dari mimbar, beliau menyuruh sahabat untuk mendera Hisan, Mistah, dan Himmah (yang menuduh zina).

Setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama muslim, bukan menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan muslim lain, maka kalau ada seseorang yang menuduh seorang lain berzina, namun tidak dapat membuktikannya dengan mengemukakan empat orang saksi yang juga telah melihat kejahatan itu tengah dilakukan pada saat dan tempat yang sama, maka sipenuduh akan dihukum cambuk dela-

pan puluh kali, dianggap sebagai seorang fasik dan kesaksiannya tidak akan diterima lagi kapanpun mengajukan kesaksian.

Kesaksian adakah memberitahukan tentang sesuatu yang dilihat secara nyata, dengan kata lain yaitu memberitahukan orang lain tentang yang ia ketahui, sedangkan pengetahuan dari kesaksian itu diperoleh dari penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit diketahui kecuali melaluinya, maksud dari ketenaran disini adalah kemashuran sesuatu perbuatan yang membuahkan dugaan dan pengetahuan.

Kesaksian diperlukan dalam suatu perbuatan adalah untuk membuktikan bahwa perbuatan itu benar benar telah terjadi. Dalam al-qur'an juga dijelaskan tentang berbagai macam perbuatan dengan syarat dan ketentuan masing-masing.

Adapun pentingnya pembahasan dalam penulisan ini adalah untuk menjelaskan tentang mengapa saksi dalam godzaf itu harus empat orang sedangkan dalam perkara-perkara lain tidak membutuhkansaksi sebanyak itu. Dan apakah orang yang bersaksi tetapi ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi harus dihukum, meskipun - pada dasarnya kesaksian itu benar?. Maka dari sini urgensi yang diharap adalah untuk mengetahui bagaimana - kah kesaksian godzaf itu hukumnya?

B. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul "SAKSI QODZAF MENURUT AL-QUR'AN". Dan untuk menghindari kesalahfahaman dalam penafsiran arti yang dimaksud tersebut, maka disini perlu ditegaskan pengertian kata dalam judul tersebut;

- Saksi : Orang yang melihat atau mengetahui (dalam berbagai arti, seperti) b). Orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian. (Wjs Poerwodarminto, 1976 : 582)
- Qodzaf : Menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi saksi yang diakui oleh syari'at. (Ensklopedi Islam-4, 1994 : 128)
- Al-Qur'an : Mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Munammad saw. yang dinukil secara mutawattir ditulis dalam mushaf dan membacanya sebagai ibadah. (Subhi Saleh, Makarrit fi Ulumil Qur'an Darul ilmi fi Baleigh, Bairut, hal : 21)

C. Alasan Memilih Judul

Sedangkan yang menjadi alasan dalam memilih judul diatas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ini al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, oleh karena itu sangat perlu dipelajari dan difahami, agar tingkah laku kita sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan didalamnya.

2. Qodzaf adalah perbuatan yang tercela sebab dimana tindakan qodzaf (menuduh zina) itu jatuh maka jatuh pula kehormatan seseorang yang tertuduh. Untuk itu setiap muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama muslim, bukan menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan muslim lainnya.

D. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang akan kita bahas dalam penyusunan skripsi ini, maka pembahasan ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Qodzaf menurut al-qur'an, dalam hal ini ayat-ayat yang digunakan sebatas ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah qodzaf, tentang saksi-saksi qodzaf dan hukuman bagi pelaku qodzaf bila tak dapat menghadirkan empat orang saksi.

E. Rumusan Masalah

Secara terinci permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa saksi dalam qodzaf itu harus empat orang sedangkan dalam perkara lain tidak dibutuhkan se banyak itu?
2. Apakah saksi qodzaf yang kurang dari empat orang akan terkena sanksi zina?

F. Tujuan Pembahasan

Sejalan dengan akumulasi permasalahan diatas maka tujuan pembahasan disini adalah sebagai berikut:

1. Ingin menjelaskan bahwa agama mengharamkan qodzaf-apabila saksi tidak bisa menghadirkan empat saksi - lain yang juga menyaksikan kejahatan itu maka ia harus dikenai hukuman, dan kesaksiannya tidak akan - terima untuk selamanya dalam perkara apapun.
2. Ingin menjelaskan bahwa qodzaf adalah perbuatan ya ng bisa mencemarkan kehormatan orang lain, sehing- ga tidak mudah bagi seseorang melakukannya. jika perbuatan itu terjadi kemudian yang menyaksikan 1 a tau dua orang jelas masih di ragukan sebab ada kumu ngkiran mereka keliru atau salah lihat, tapi jika suatu kejahatan itu disaksikan empat orang mungkin- kesaksian mereka lebih kuat.
- 3: Ingin menjelaskan bahwa zina adalah perbuatan yang terkutuk dan bagi pelaku akan mempertanggung jawab kanya pada Tuhan, jadi perbuatannya itu diketahui - atau tidak tetap ada hukumanya. . . . jika ada orang yang bersaksi yang tidak bisa menghadirkan 4 saksi- lainnya maka ia akan terkena hukuman dera 80 kali.

G. Sumber Sumber Yang Dipakai

Sumber sumber yang akan digunakan dalam menyele saikan skripsi ini adalah bersumber pada buku buku ya ng ada kaitanya dengan permasalahan, antara lain:

1. Fiqih Sunnah, jilid 9 dan 14.
2. Tafsir Ibnu Katsier, jilid 5 (terjemahan)
3. Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni, juz 2.
4. Tafsir Al-Maraghi, juz 18.
5. Adz-Dzikra terjemah dan Tafsir alQur'an.(16-20)
6. Terjemah dan Tafsir al qur'an.
7. Ensiclopedi Islam-4.
8. Al-Umm (ktab Induk-X)
9. Al qur'an dan Dan Tafsirnya.
10. Dan Kitab-kitab lain yang berhubungan.

H. Metode Dan Sistimatika Pembahasan.

Yang dimaksud dengan metode penafsiran al qur'an disini yaitu cara yang dipakai oleh mufassir dalam rangka mengistimbathkan hukum-hukum asal, hikmah-hikmanya dan lain sebagainya, yang ter dapat dalam ayat-ayat yang ditafsirkan.

1. Metode Tafsir Mawdlu'iy.

Metode tafsir mawdlu'iy (tematik) yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang satu tema (mawdlu') serta mengarah pada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat ayat itu (cara) turunnya berbeda, tersebar diberbagai surat dalam al-qur'an dan berbeda pula waktu dan tempat turunnya. Kemudian ia menentukan ayat ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya,

sepanjang hal itu dimungkinkan (jika ayat ayat itu diturunkan karena sebab sebab tertentu), menguraikan dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji terhadap seluruh segi apa yang dapat diistimbathkan darinya, segi i'rabnya, unsur unsur balaghanya, segi-segi i'jaznya (kemu'jizatan), dan lain-lain, sehingga satu tema itu dapat dipecahkan secara tuntas berdasarkan seluruh ayat al-qur'an itu dan karenanya tidak diperlukan ayat ayat lain.

2. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Bab Pertama : Berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pene-gasan judul, alasan memilih judul, - pembatasan masalah, tujuan pembahasan sumber-sumber yang dipakai, metode dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua : Landasan Teori, Pengertian al-qur'an, pengertian tafsir, jenis jenis tafsir metodologi tafsir.
- Bab Ketiga : Penyajian data, ayat-ayat tentang qodzaf, tafsir tentang ayat ayat qodzaf.

Bab Keempat : Analisa tentang saksi qodzaf menurut al-qur'an, disyari'atkannya empat orang saksi dalam qodzaf, tentang kenapa saksi qodzaf itu harus empat orang.

Bab Kelima : Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran serta penutup.